



SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk."

NOMOR : 13.-
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk."



Nomor :13.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-09-2022 (enambelas September duaribu duapuluhan dua).

Pukul 14.00 WIB (empatbelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya,

----- **Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** -----

----- **Notaris di Kota Bandung,** -----

para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-09-1960 (duapuluhan tiga September seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Batununggal Permai I/30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273216309600003;
 2. Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 16-11-1985 (enambelas November seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Apartemen Mediterania Marina Residen Tower D/33/AE, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3578041611850005;
 3. Tuan **ARIEF TJAHJONO TJOKRONEGORO**, lahir di Probolinggo, pada tanggal 06-05-1946 (enam Mei seribu sembilanratus empatpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Citra Gran Blok D6 Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3275100605460005;
- menurut keterangannya dalam hal melakukan tindakan hukum dibawah ini -----





ketiganya: -----

1. dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, Direktur, dan Pelaksana Harian Direktur Perseroan; -----
2. berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluhan dua), ----- atas agenda 2 (dua) dan 3 (tiga), demikian berdasarkan Akta tertanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluhan dua), Nomor 03., yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluhan dua), bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional Tbk, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 137, Kota Bandung telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari **PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk. (Terbuka)**, berkedudukan di Kota Bandung, suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah dimuat dalam : -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-11-1957 (lima November seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), Nomor 89., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1179/1957; -----
- akta tertanggal 04-09-2008 (empat September duaribusembilan), Nomor 20., yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 08-10-2008 (delapan Oktober duaribu delapan), Nomor AHU-71306.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-07-2012 (tigabelas Juli duaribuduabelas), Nomor 56., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor -----



1201/L/2012; -----

- akta tertanggal 08-12-2010 (delapan Desember duaribu sepuluh), Nomor 80,- yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--

Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 18-01-2011 (delapanbelas-----

Januari duaribu sebelas), Nomor AHU-AH.01.10-01761;-----

- akta tertanggal 08-09-2011 (delapan September duaribusebelas), Nomor 60,- yang

dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----

Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--

Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Data perseroan tertanggal 26-10-2011 (duapuluh enam Oktober-----

duaribu sebelas), Nomor AHU-AH.01.10-34537; -----

- akta tertanggal 03-09-2014 (tiga September duaribu empatbelas), Nomor 08,- yang

dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----

Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--

Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-09-2014 (duapuluh enam September-----

duaribu empatbelas), Nomor AHU-32406.40.22.2014; -----

- akta tertanggal 09-07-2015 (Sembilan Juliduaribulimabelas), Nomor 28,- yang

dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----

perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 13-07-2015 (tigabelas Juli-----

duaribu limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0950901; -----

- akta tertanggal 28-09-2015 (duapuluh delapan September duaribu limabelas), ---



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 21-09-2016 (duapuluh satu September duaribu enambelas), Nomor AHU-0017073.AH.01.02.TAHUN 2016; - akta tertanggal 23-09-2016 (duapuluh tiga September duaribu enambelas), Nomor 25., yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 23-09-2016 (duapuluh tiga September duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0083497; - akta tertanggal 28-09-2018 (duapuluh delapan September duaribu), Nomor 13. - yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal 03-10-2018 (tiga Oktober duaribu delapanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0248721; - akta tertanggal 15-08-2019 (limabelas Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor 13., yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 21-08-2019 (duapuluh satu Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0317156; - akta tertanggal 01-10-2019 (satu Oktober duaribu sembilanbelas), Nomor 05., yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Nomor 54.-, yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data perseroan tertanggal 07-10-2015 (tujuh Oktober duaribu -----
limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0970336; -----
- akta tertanggal 21-12-2015 (duapuluh satu Desember duaribu limabelas), -----
Nomor 48.-, yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 22-12-2015 (duapuluh dua-----
Desember duaribu limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0990101;-----
- akta tertanggal 06-04-2016 (enam April duaribu enambelas), Nomor 23.-, yang -
dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 19-04-2016 (sembilanbelas ----
April duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0041455; -----
- akta tertanggal 01-07-2016 (satu Juli duaribu enambelas), Nomor 01.-, yang-----
dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 15-07-2016 (limabelas Juli ----
duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0064712; -----
- akta tertanggal 13-09-2016 (tigabelas September duaribu enambelas), Nomor ---
17.-, yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari --



Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober duaribu sembilanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0342378; akta tertanggal 18-05-2020 (delapanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor 18.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana dirubah seluruhnya guna disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pasar Modal, yaitu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1. Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep 179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empatbelas Mei duaribudelapan) tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor AHU-AH.01.03-0224701, kemudian data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor AHU-AH.01.03-0224705; akta tertanggal 12-10-2020 (duabelas Oktober duaribu duapuluhan), Nomor 10.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 12-10-2020 (duabelas Oktober duaribu duapuluhan), Nomor



AHU-AH.01.03-0397588; -----

- akta tertanggal 23-12-2020 (duapuluhan tiga Desember duaribu duapuluhan),

Nomor 16.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah-----
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem-----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 23-12-2021 (duapuluhan tiga-----
Desember duaribu duapuluhan), Nomor AHU-AH.01.03-0423166; -----

- akta tertanggal 16-03-2021 (enambelas Maret duaribu duapuluhan satu), Nomor---

09.-, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan-----
dicatatkan sebagian dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
perseroan tertanggal 18-03-2021 (delapanbelas Maret duaribu duapuluhan satu), --

Nomor AHU-AH.01.03-0173275; -----

- akta tertanggal 31-05-2021 (tigapuluhan satu Mei duaribu duapuluhan satu), Nomor -

30.-, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan-----
dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat--

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 02-06-2021---
(dua Juni duaribu duapuluhan satu), Nomor AHU-AH.01.03-0342742; -----

- akta tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), -----

Nomor 25.-, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar----
mana telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal-----
20-12-2021 (duapuluhan dua Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor-----

AHU-0073807.AH.01.02.TAHUN 2021, perubahan anggaran dasar juga telah-----
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----



Perseroan tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor AHU-AH.01.03-0488402, dan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor AHU-AH.01.03-0488403;

- akta tertanggal 18-03-2022 (delapanbelas Maret duaribu duapuluhan dua), Nomor 07.-, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 11-04-2022 (sebelas April duaribu duapuluhan dua), Nomor AHU-AH.01.09-0003634;

- dan perubahan terakhir demikian berdasarkan akta tertanggal 15-07-2022 (limabelas Juli duaribu duapuluhan dua), Nomor 12.-, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 20-07-2022 (duapuluhan Juli duaribu duapuluhan dua), Nomor AHU-AH.01.09-0034982.

(untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan").

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, demikian berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluhan dua), Nomor 03.-, untuk selanjutnya akan disebut "Rapat";

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan:

- a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan



mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat

Perseroan tertanggal 28-07-2022 (duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh

dua), Nomor 155/OJK/VII/2022, perihal Pemberitahuan Rencana

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK BISNIS

INTERNASIONAL, Tbk. ("Perseroan").

b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: "www.bankbisnis.id", situs

Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs

web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 04-08-2022 (empat

Agustus duaribu duapuluh dua).

c. Ralat Pengumuman dan penyampaian keterbukaan informasi mengenai

rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih

dahulu melalui : situs web Perseroan: "www.bankbisnis.id" dan situs web

PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 09-08-2022 (sembilan

Agustus duaribu duapuluh dua).

d. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: "www.bankbisnis.id", situs Web

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web

PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 24-08-2022 (duapuluh

empat Agustus duaribu duapuluh dua).

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 2.921.894.018 (dua

miliar sembilanratus duapuluh satu juta delapanratus sembilanpuluhan empatribu

delapanbelas) lembar saham, yang merupakan 88,35% (delapanpuluhan delapan

koma tiga lima persen) dari total jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi

tanggal 23-08-2022 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh dua) yaitu

sebanyak 3.307.250.973 (tiga miliar tigaratus tujuh juta duaratus limapuluhan ribu

sembilanratus tujuhpuluhan tiga) saham;

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf

a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, maka Rapat ini adalah sah dan



dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham, Perseroan dan pihak ketiga.

- Bawa berdasarkan hasil keputusan Rapat, salah satu keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan pertama agenda 3 rapat ini kedalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

maka pada saat ini para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan mempergunakan kekuatan kuasa yang diberikan, demikian berdasarkan Akta tertanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluh dua), Nomor 03.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, menerangkan dengan ini menyatakan bahwa telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

1.1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:



- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan SUGIJARTO LUKMAN, penghadap tersebut diatas, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
- b. Mengangkat Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, lahir di Medan, pada tanggal 16-04-1965 (enambelas April seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Graha Bintaro GR 29 Nomor 28, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3173051604650001, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- c. Mengangkat Tuan ZAINAL ABIDIN, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 28-12-1955 (duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Daksa I/2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174072812550003, dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah salah satu dan/atau kedua calon anggota Dewan Komisaris tersebut mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 15-09-2025 (limabelas September duaribu duapuluh lima), sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

SEMULA :



Komisaris Independen : Tuan SUGIJARTO LUKMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 03-10-1962 (tiga Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Suryakencana Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273020310620003;

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO, lahir di Cirebon, pada tanggal 06-12-1965 (enam Desember seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Buana Indah III Nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273040612650010;

Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, penghadap tersebut diatas;

Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN, penghadap tersebut diatas;

Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, *Master of Business Studies*, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-11-1975 (satu November seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Delman Indah III Nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan

Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor/NIK 3174070111750002



MENJADI :

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, tersebut diatas;

Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN, tersebut diatas;

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO, tersebut diatas;

Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, penghadap tersebut diatas;

Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN, penghadap tersebut ditas;

Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, *Master of Business Studies*, tersebut diatas.

1.2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2.1 **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 1, Pasal 3, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

"PT KROM BANK INDONESIA Tbk"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung.



2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat

lain, baik di dalam maupun di luar wilayah wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- berusaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Bank Umum Konvensional mencakup kegiatan usaha bank secara
konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya, serta
menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) mencakup kegiatan yang berkaitan
pada penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa
layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup
aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana;
menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan
payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran;
layanan remitansi/transfer dana;

- memindahkan uang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah; dan

- sehubungan dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta
penyelenggara jasa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,
Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas
pada kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan/atau melakukan
transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.

- menerbitkan surat pengakuan hutang;

- membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun



untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; -----

a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank -----
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam -----
perdagangan surat-surat dimaksud; -----

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa -----
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan -----
surat-surat dimaksud; -----

c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; -----

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----

e. Obligasi; -----

f. Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; ---

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai-----
dengan 1 (satu) tahun; -----

- menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan ---
dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana-----
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; -

- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan-----
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----

- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; ---

- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----
berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian; -----

- melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya-----
dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak ---
tercatat di bursa efek; -----

- membeli agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik-----
seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi -----
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli-----
tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----

- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan -----
wali amanat; -----



- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi; dan
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi atau lebih, dimana seorang diantaranya akan diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila diperlukan, maka salah satu dari anggota Direksi tersebut dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bawah untuk :
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai kepada pihak terkait sebagaimana



- diatur dalam peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- b. Meminjam uang dari pihak lain yang tidak termasuk dalam huruf (a) ayat ini, atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain;
- c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventori Perseroan dan/atau dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan;
- e. Menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya 20% (duapuluh persen) atau lebih sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari total aset Perseroan; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau;
- b. Menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan; Yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan



akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2.2 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan pertama agenda 3 rapat ini kedalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan menandatangani semua

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Kota Bandung, pada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **HENDRI MELANJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-05-1980

(sepuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Ciharashas Nomor 50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3217061005800028;

2. Tuan **HENDRA CARMANA**, Sarjana Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal 07-10-1980 (tujuh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Soreang Residence Blok B4 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3204110710800008;

- untuk sementara keduanya berada di Kota Bandung.

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, pada saat itu juga para penghadap membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini dan segera minuta akta ini, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Bandung

10 SEP 2022

METERAI
TEMPEL

DIAKX409485937

Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.

